



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 237 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi, perlu upaya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melakukan analisis, klasifikasi, klarifikasi dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
- KETIGA : Rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
- a. kelompok kerja komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
    1. sosialisasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
      - (a) menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang definisi KIPI melalui berbagai media (cetak, elektronik) berupa leaflet, poster dan lain-lain; dan
      - (b) menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang faktor-faktor yang menyebabkan KIPI melalui berbagai media (cetak, elektronik) berupa leaflet, poster dan lain-lain.
    2. sosialisasi pedoman dan tatalaksana penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi  
menyebarkan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan termasuk petugas Rumah Sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan kasus KIPI melalui buku pedoman, pertemuan dan pelatihan;

### 3. *public relation*

- (a) menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas kesehatan di lapangan tentang pentingnya melaporkan KIPI;
- (b) menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas kesehatan di lapangan tentang jalur pelaporan KIPI; dan
- (c) memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang KIPI sehingga keluarga dan masyarakat tidak menjadi resah (menentramkan lingkungan).

#### b. kelompok kerja medik

##### 1. penegakkan diagnosa kejadian ikutan pasca imunisasi

- (a) mendiagnosa kejadian/disangka KIPI, apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori kasus KIPI atau bukan; dan
- (b) memberikan solusi/alternatif tindakan pada penderita karena KIPI.

##### 2. penanggulangan rujukan

- (a) mengidentifikasi kejadian KIPI, apakah termasuk KIPI Ringan, Sedang atau Berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus di rujuk ke Rumah Sakit atau cukup di rawat di rumah/Puskesmas saja; dan
- (b) memberikan rujukan KIPI ke Rumah Sakit yang dituju.

##### 3. penentuan kausalitas

memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus KIPI yang terjadi disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan.

#### c. kelompok kerja investigasi

##### 1. penentuan Klasifikasi KIPI di Lapangan

Mengklasifikasikan kejadian KIPI di lapangan sehingga diketahui penyebab dari KIPI, apakah

terjadi kesalahan program, reaksi suntikan, induksi vaksin, faktor kebetulan (koinsidens) atau penyebab lain yang belum diketahui;

2. otopsi Verbal

Melakukan otopsi verbal pada kejadian KIPI yang sampai meninggal dunia jika diperlukan;

3. kelengkapan data/laporan

- a) menilai kelengkapan data kejadian KIPI sesuai dengan format laporan KIPI yang telah disediakan; dan
- b) mengevaluasi laporan KIPI, apakah termasuk laporan yang sudah kadaluarsa atau belum.

d. kelompok kerja hubungan masyarakat dan bantuan hukum

1. hubungan masyarakat

Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

2. bantuan hukum

memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi di lapangan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat KIPI dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

e. sekretariat

1. melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan POKJA KIE, POKJA MEDIK, DAN POKJA INVESTIGASI; dan


2. pengarsipan dokumen Kelompok Kerja (POKJA) -KIPI.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan yang terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 23 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK,




ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 237 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA PENGAJIAN DAN  
 PENANGGULANGAN KEJADIAN  
 IKUTAN PASCA IMUNISASI  
 TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK/UNIT KERJA	JABATAN DALAM KOMITE
1	2	3
	A. PENGURUS INTI POKJA KUPI	
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok	Penasehat
2.	Direktur RSUD Serambi Madinah	Penasehat
3.	Direktur RS. M. Natsir	Penasehat
4.	Kepala RST Solok	Penasehat
5.	dr IGM Afridoni, Sp. Anak	Ketua
6.	dr Wafda Aulia, Sp. Paru	Wakil Ketua I
7.	dr Yufi Permana, Sp. OG	Wakil Ketua II
8.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretaris
	B. POKJA-POKJA	
	1. POKJA KIE	
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua
2.	Ketua MUI Kota Solok	Anggota
3.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kota Solok	Anggota
4.	Pengelola Promosi Kesehatan	Anggota
5.	Pengelola Surveilans	Anggota
6.	Pengelola Kesehatan Ibu	Anggota
7.	Pengelola Kesehatan Anak	Anggota
8.	Pengelola Kesehatan Lingkungan	Anggota
9.	Kepala Puskesmas se-Kota Solok	Anggota
10.	Forum Kota Sehat Kota Solok	Anggota
11.	Hakli Kota Solok	Anggota
	2. POKJA MEDIK	
1.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Solok	Ketua
2.	dr IGM. Afridoni, Sp. A	Anggota
3.	dr Fetria Faisal, Sp. A	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan RSUD Serambi Madinah	Anggota
7.	Pengelola Imunisasi Dinkes Kota Solok	Anggota
8.	Ketua Perasatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Solok	Anggota
9.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Solok	Anggota
	3. POKJA INVESTIGASI	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua
2.	Pengelola Imunisasi Dinkes Kota Solok	Anggota
3.	Pengelola Promosi Kesehatan	Anggota
4.	Pengelola Surveilans	Anggota

5.	Pengelola Kesehatan Ibu	Anggota
6.	Pengelola Kesehatan Anak	Anggota
7.	Pengelola Kesehatan Lingkungan	Anggota
8.	Kepala Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan (IFAL)	Anggota
9.	Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	Anggota
10.	Kepala Puskesmas se-Kota Solok	Anggota
	4. HUMAS DAN HUKUM	
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Solok	Ketua
2.	Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
3.	Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
4.	Kasubag Umum Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Pengelola Surveilans	Anggota
	5. SEKRETARIAT	
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua
2.	Pengelola Imunisasi	Anggota
3.	Pengelola Surveilans	Anggota
4.	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ns. Aprinur Azwira, S.KEP, M.Kes)	Anggota
5.	Staf Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ns. Rahma Yati, S.Kep)	Anggota

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h